

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA DI DESA SALUMOKANAN UTARA
KABUPATEN MAMASA**

Diajukan Oleh:
RISANSYA



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana EKONOMI

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di
Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa.

Nama Mahasiswa : Risansya

Stambuk/NIM : 4517012016

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Program Studi : Manajemen

Telah Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.Chahyono,SE.,M.Si

Syamsuddin Jafar,SE.,M.Si

Mengetahui dan Mengesahkan:

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi

Universitas Bosowa

Manajemen

Dr.H.A.Arifuddin Mane,SE.,M.Si.,SH.,MH

Indrayani Nur,S.Pd.,SE.,M.Si

Tanggal Pengesahan.....

PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Risansya
Nim : 4517012016
Jurusan : Manajemen
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Judul : Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, Mei 2021

Mahasiswa yang bersangkutan



RISANSYA

**ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE MANAGEMENT OF
VILLAGE FUND ALLOCATIONS IN THE VILLAGE OF NORTH
SALUMOKANAN MAMASA DISTRICT**

By :

RISANSYA

Prodi Management Faculty Of Economics And Business

University Bosowa

ABSTRACT

RISANSYA.2021.Skripsi. Analysis of the Effectiveness of Village Fund Allocation Management in Salumokanan Utara Village, Mamasa Regency. This study was guided by Chahyono and Syamsuddin Jafar.

The purpose of this study was to determine the effectiveness of village fund allocation management and to find out the factors which hindered village fund allocation management in Salumokanan Utara Village, Mamasa Regency.

The research was carried out in Salumokanan Utara Village in Mamasa Regency. Analysis was done using the qualitative descriptive method. This method is divided into four stages: data collection, data reduction, data presentation, and conclusion/data verification. The result of this analysis shows that village fund allocation management in North Salumokanan Utara Village, Mamasa Regency, is ineffective due to two factors. These factors are 1) limited human resources, from the village government, as well as from members of the community who are expected to implement the village development activities; and 2) a lack of community participation in the planning process as well as in carrying out the development activities.

Keywords : Effectiveness, Management, Village Fund Allocation, Development.

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI
DESA SALUMOKANAN UTARA KABUPATEN MAMASA**

Oleh :

RISANSYA

Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Bosowa

ABSTRAK

RISANSYA.2021.Skripsi.Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa dibimbing oleh Chahyono dan Syamsuddin Jafar.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa.

Objek penelitian Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa. Metode analisis deskriptif kualitatif dengan melalui empat tahap yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa tidak efektif disebabkan oleh dua faktor yaitu terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki baik dari pemerintah desa maupun dari masyarakat sebagai pelaksana kegiatan pembangunan desa dan faktor kedua yaitu kurangnya partisipasi masyarakat baik dalam proses perencanaan maupun dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Kata Kunci : Efektivitas, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, Pembangunan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat_Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Bosowa Makassar, dengan mengambil jurusan “Program Studi Manajemen, Konsentrasi Keuangan”.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

1. Pertama tama ucapan terima kasih penulis berikan kepada Rektor Universitas Bosowa Makassar Bapak Prof.Dr.Ir.Saleh Pallu,M.Eng
2. Bapak Dr.h.A.Arifuddin Mane, SE.,M.Si.,SH.MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Dr.HJ.Herminawati Abu Bakar, SE.,MM Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
4. Ibu Indrayani Nur, S.Pd.,SE.,M.Si selaku ketua Jurusan Program Studi Manajemen Universitas Bosowa Makassar.
5. Kepada Bapak Dr.Chahyono, SE.M.Si dan Bapak Syamsuddin Jafar,SE.,M.Si sebagai dosen Pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi bantuan literature, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis.
6. Seluruh dosen Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan ilmu dan pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa bertambah. Beserta seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Bosowa Makassar, terima kasih atas bantuannya dalam pengurusan administrasi.

7. Kepada Bapak Yusen sebagai kepala Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa beserta seluruh perangkat desa dan seluruh masyarakat Desa Salumokanan Utara, atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa.
8. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Orang Tua dan Keluarga Besar penulis yang selalu mendukung dan memotivasi baik secara moral maupun material disertai Doa tulus mereka.
9. Seluruh teman-teman penulis yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman Angkatan 2017 khususnya kelas Manajemen A yang telah bekerja sama dengan baik mulai dari semester I sampai saat ini.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran konstruktif yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan Berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Makassar,.....

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORSINILAN	iii
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Kerangka Teori	6
2.1.1 Konsep Efektivitas	6
2.1.2 Pengertian Pengelolaan	7
2.1.3 Pengertian Desa	9
2.1.4 Pengertian Dana Desa	10
2.1.5 Pengertian Alokasi Dana Desa	12
2.1.6 Pengertian Pembangunan Desa	12

2.1.7	Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD)	25
2.1.8	Hambatan Pembangunan Desa.....	26
2.2	Kerangka Pikir	27
BAB III METODE PENELITIAN.....		30
3.1	Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian.....	30
3.2	Metode Pengumpulan Data.....	33
3.3	Jenis Dan Sumber Data	33
3.4	Metode Analisis	34
3.5	Defenisi Operasional.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		38
4.1	Gambaran Umum Desa	38
4.1.1	Sejarah Singkat Desa.....	38
4.1.2	Struktur Organisasi Desa.....	39
4.1.3	Deskripsi Responden.....	40
4.2	Hasil Penelitian.....	42
4.2.1	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa	42
4.2.2	Faktor-Faktor Yang Menghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa	50
4.3	Pembahasan.....	54

431	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa	54
432	Faktor-Faktor Yang Menghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa.....	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		58
5.1	Kesimpulan	58
5.2	Saran	59
DAFTAR PUSTAKA		61
LAMPIRAN		63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kriteria Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa	7
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Sesuai Dengan Dusun/Lingkungan	37
Tabel 4.2	Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	39
Tabel 4.3	Responden Berdasarkan tingkat Usia	39
Tabel 4.4	Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	40
Tabel 4.5	Tahapan Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Salumokanan Utara Dalam Kegiatan Musrembang.....	42
Tabel 4.6	Alokasi Penggunaan Anggaran ADD Tahun 2015	45
Tabel 4.7	Penilaian Tahapan Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa Salumokanan Utara.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.2 Struktur Pemerintah Desa Salumokanan Utara.....38



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti memberikan hak kepada daerah untuk menggunakan atau memanfaatkan sumber daya secara optimal. Untuk menghindari kesalahan dan penyimpangan, pemberdayaan dan pengambilan keputusan harus diawasi secara ketat. Fokus kemandirian ada di tingkat kabupaten/kota, namun dalam praktiknya harus dimulai di tingkat pemerintahan yang paling rendah yaitu desa, Widjaja (3003:165).

Menurut undang-undang Republik Indonesia, edisi keenam tahun 2014 tentang desa merupakan produk awal dari kemerdekaan desa pada masa reformasi, pengendalian pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa. Desa tidak lagi dipandang sebagai tujuan pembangunan, melainkan tujuan dan pelopor dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan tentang urusan pemerintahan yang berasal dari pemerintah pusat. Hal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah cepat tersampaikan.

Selanjutnya, amandemen PP 72 Tahun 2005 dan UU 6 Tahun 201 tentang desa menetapkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur batas wilayahnya sendiri. Masyarakat diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar pemikiran peraturan desa adalah keberagaman, partisipasi, otonomi nyata, demokratisasi dan

pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa berdasarkan undang-undang ke-6 tahun 201 adalah pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat daerah yang ditetapkan oleh sistem pemerintahan negara tunggal yang paling diakui dan dihormati oleh Republik Indonesia.

Pemerintah Desa merupakan unit yang berhadapan langsung dengan masyarakat, maka sangat sulit untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan desa. Peran pemerintah desa sangat penting untuk mendukung segala bentuk pembangunan. Pemerintah desa bekerja dengan perencanaan dan pembangunan. Agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, pemerintah desa perlu berkembang sebagai respon terhadap perkembangan masyarakat desa dan lingkungannya.

Yang menjadi pelaksana kebijakan dalam sebuah pemerintahan desa adalah kepala desa, sedangkan lembaga pelaksana dan yang mengawasi kebijakan atau peraturan desa adalah badan permusyawaratan desa. Pengelolaan keuangan dalam pemerintahan desa adalah wewenang desa yang tercantum dalam peraturan desa (Perdes) tentang anggaran dan pendapatan belanja desa (APB Desa). Dengan sumber pendapatan desa dari pendapatan utama desa seperti hasil usaha desa, hasil swadaya, hasil partisipasi, dan hasil gotong royong dan lain-lain.

Mengalokasikan Dana Desa (ADD) adalah untuk benar-benar mensejahterakan desa. Soal alokasi dana desa (ADD), meski anggaran setelah APBD diminta, banyak daerah yang tidak melakukannya. Untuk itu, transisi

menuju pembangunan desa terus berlanjut, mendorong semua elemen menuju otonomi desa. Dilihat dari anggaran desa melalui Alokasi Dana Desa di Kabupaten Mamasa mencapai Rp. 619.785.000,00 untuk setiap desa yang di ambil dari laporan keuangan desa dan konstituennya mampu mengelola anggarannya dengan bijaksana.

Menurut Doller & Wallis (2001:5), alokasi anggaran desa memegang peranan penting dan merupakan kunci utama keberhasilan otonomi desa. Desentralisasi (Ahmad Erany, Yusika 2008:239) sangat penting untuk efisiensi dan alokasi dana desa (ADD) dari dinas/pemerintah kota kepada pemerintah desa, dan bagaimana dana tersebut digunakan. Selain itu juga mempengaruhi pengelolaan keuangan desa, karena desa masih memiliki beberapa keterbatasan terutama dalam organisasi pemerintahan.

Mengenai batasan masalah menurut Wasistino dan Tahir (2006:96) menunjukkan bahwa hal-hal yang biasanya dipegang oleh pemerintah desa adalah:

1. Kebijakan regulasi pemerintah desa belum final.
2. Kapasitas perencanaan yang buruk di tingkat desa seringkali menyebabkan kurangnya sinkronisasi antara hasil implementasi kebijakan dan kebutuhan masyarakat yang merupakan input kebijakan.
3. Sarana dan prasarana penunjang operasional pemerintah yang sangat terbatas, yang tidak hanya mengurangi efisiensi dan efektifitas operasional, tetapi juga dapat mematahkan semangat aparat pemerintah desa.

Pemerintah Desa Salmokanan Utara di Kabupaten Mamasa mengalami hal yang sama, namun karena keterbatasan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat dalam mengelola alokasi dana desa, pembangunan sangat terhambat dan hasil yang tidak efektif. , Tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, pemerintah desa akan mengoptimalkan alokasi anggaran desa (ADD) dan penggunaan dana alokasi (ADD) ini akan menggeser roda-roda perekonomian desa dan menambah jumlah desa. Peningkatan pembangunan ini akan mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar desa.

Dengan interpretasi di atas, peneliti memilih dana desa sebagai dokumen penelitian karena dana desa memiliki dampak yang lebih besar terhadap pembangunan desa dibandingkan sumber pendapatan desa lainnya. Jika alokasi dana desa dikelola dengan benar-benar adil dan jujur, program ini tidak akan mampu meningkatkan pelayanan publik di pedesaan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan untuk kesejahteraan masyarakat tentunya. Oleh karena itu, penulis melakukan survei dengan judul **“Analisis Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang judul di atas, maka masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan di Desa Salumokanan Utara, Kabupaten Mamasa telah efektif?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pembangunan fisik di Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk melihat dan menganalisis pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan di Desa Salumokanan Utara, Kabupaten Mamasa telah efektif.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan di Desa Salumokanan Utara, Kabupaten Mamasa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di dapatkan dalam penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan masalah bagi pemerintah desa di Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Sebagai kontribusi kepada pemerintah Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa.
3. Sebagai bahan penelitian, bagi pihak dengan objek yang relevan dengan topik penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Konsep Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Menurut Ravianto (2014:11) Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya dapat dikatakan efektif. Sedangkan, Gibson (1984:28) mengemukakan bahwa efektivitas adalah konteks perilaku organisasi yang merupakan hubungan antar produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan, dan pengembangan.

Menurut Mardiasmo (2004:65) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai suatu tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan target penerimaan pajak itu sendiri.

Mahsun (2016:182) juga berpendapat bahwa Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun kriteria efektivitas menurut Mahsun sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kriteria Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Persentase Kinerja	Kriteria
>100	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber : Mahsun 2006

Suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan kinerja yang di inginkan atau yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan yang sebenarnya dari Alokasi Dana Desa di Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa. Sehingga efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang telah ditetapkan sebelumnya. Sejatinya suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan.

2.1.2 Pengertian Pengelolaan

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993:129). Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif.

Nanang Fattah (2004:1) berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau

pimpinan, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pimpinan (leading), dan pengawasan (controlling). Oleh karena itu manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Stoner menekankan bahwa manajemen dititik beratkan pada proses dan sistem. Oleh karena itu, apabila dalam sistem dan proses perencana, pengorganisasian, pengarahan, penganggaran, dan sistem pengawasan tidak baik, proses manajemen secara keseluruhan tidak lancar sehingga proses pencapaian tujuan akan terganggu atau mengalami kegagalan.

Berdasarkan defenisi manajemen diatas terdapat tahap-tahap dalam melakukan manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan merupakan proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat mutlak dalam suatu kegiatan pengelolaan. Kemudian pengorganisasian berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu pengarahan diperlukan agar menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan pengawasan yang tetap. Dengan evaluasi dapat menjadi proses monitoring aktivitas untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperoleh dan mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

2.1.3 Pengertian Desa

Menurut Sutardjo Kartodikusumo desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

UU No. 32 Tahun 2004

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan yang mandiri yang berada di dalam sub sistem pemerintahan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU no.5 Tahun 1979

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU No.22 Tahun 1999

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Menurut Binarto (1983:20) Desa Merupakan perwujudan atau kesatuan geografis, social, ekonomi, politik, dan kultur yang terdapat di suatu daerah, dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

Menurut Winardi (1988:21) Desa dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk.

Selanjutnya dalam PP No.72 Tahun 2005 Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian desa adalah suatu sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan kepala desa melalui pemerintah desa dan dapat diberikan pendeglasian pemerintahan.

2.1.4 Pengertian Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kotadan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu menurut Marselina Ara Lili (2018 :6-10) bahwa dana desa ialah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten/Kota yang dipakai untuk

mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa dan memberdayakan semua masyarakat pedesaan.

Berdasarkan referensi di atas dana desa adalah anggaran yang menjadi hak suatu desa dan merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah pusat untuk memberikannya kepada desa dengan cara mentransfernya secara langsung dari APBN kepada APBD dan selanjutnya masuk ke kas desa.

Desa dalam fungsinya memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan. Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas 3 sumber yaitu :

1. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Pendapatan ini terdiri atas :

- a. Hasil Usaha : Hasil Bumdes, tanah kas desa
 - b. Hasil Asset : Pasar Desa, tempat pemandian umum, irigasi.
 - c. Swadaya, partisipasi, dan gotong-royong : Peran masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
 - d. Pendapatan lain-lain asli desa : Hasil pungutan desa.
2. Transfer meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 3. Pendapatan lain-lain meliputi hibah dan pendapatan desa yang sah.

2.1.5 Pengertian Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus).

Alokasi dana desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

2.1.6 Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan Desa dalam arti luas mencakup berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, social, budaya, politik dan keamanan yang mengintegrasikan

peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan secara efektif guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pembangunan desa merupakan suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan social ekonomi masyarakat tertentu. Pembangunan Desa juga dapat dipandang sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup di bidang Pendidikan, Kesehatan dan perumahan.

Dengan demikian pembangunan desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumberdaya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi untuk menciptakan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik. Menurut Ali Hanapiah Muhi (2011:4) bahwa dalam pembangunan Desa terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan. Secara umum, pembangunan desa memiliki dua aspek utama yaitu:

- a. Pembangunan Desa dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana, dan manusia) dipedesaan seperti jalan Desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, Pendidikan dan lain sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut Pembangunan Desa.
- b. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insan, yaitu pembangunan yang objek utamanya aspek pembangunan dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat di daerah pedesaan sebagai warga negara,

seperti Pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, Kesehatan, spiritual, dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek seperti ini selanjutnya disebut sebagai pemberdayaan masyarakat desa.

Menurut Todaro (1998:109) pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia bahwa pembangunan ekonomi telah digariskan Kembali dengan dasar mengurangi atau menghapus kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi atau ekonomi negara yang sedang berkembang.

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan desa, ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, social budaya dan pertahanan keamanan. Adapun defenisi pembangunan desa menurut para ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Kartasmita (2001:66) mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat Bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraan.

Suparno (2001:46) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Ahmadi (2001:222) mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak.

Pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai segi yaitu sebagai suatu proses, dengan suatu metode sebagai suatu program dan suatu gerakan, sebagai berikut ini:

1. Sebagai suatu proses adalah memperhatikan jalannya proses perubahan yang berlangsung dari cara hidup yang lebih maju/modern. Sebagai suatu proses, maka pembangunan desa lebih menekankan pada aspek perubahan, baik yang menyangkut segi social, maupun dari segi psikologis. Hal ini akan terlihat pada perkembangan masyarakat dari suatu tingkat kehidupan tertentu ke tingkat kehidupan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan di dalamnya masalah perubahan sikap, serta perubahan lainnya yang apabila diprogramkan secara sistematis akan usaha penelitian dan Pendidikan yang sangat baik.
2. Sebagai suatu metode, yaitu suatu metode yang mengusahakan agar rakyat mempunyai kemampuan yang mereka miliki. Pembangunan desa juga

merupakan metode untuk mencapai pemerataan pembangunan desa dan hasil-hasilnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Sebagai suatu program adalah berusaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan baik lahir maupun batin dengan perhatian ditujukan pada kegiatan pada bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, industry rumah tangga, koperasi, perbaikan kampung halaman dan lain-lain.
4. Sebagai suatu gerakan karena pada hakekatnya semua gerakan atau usaha kegiatan pembangunan diarahkan ke desa-desa. Sebagai suatu gerakan dimana pembangunan desa mengusahakan mewujudkan masyarakat sesuai dengan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
5. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pembangunan desa meliputi beberapa faktor dan berbagai program yang dilaksanakan oleh aparat departemen, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat.

Pelaksanaan alokasi dana desa perlu ada koordinasi dari pemerintah baik pusat maupun daerah serta desa sebagai tempat pelaksanaan pembangunan agar seluruh program kegiatan tersebut saling menunjang dan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna. Permasalahan di dalam pembangunan pedesaan adalah rendahnya asset yang dikuasai masyarakat pedesaan ditambah lagi dengan masih rendahnya akses masyarakat pedesaan ke sumber daya ekonomi seperti lahan/tanah, permodalan,

input produksi, keterampilan dan teknologi, informasi serta Kerjasama. Disisi lain, masih rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana pedesaan dan rendahnya kualitas SDM di pedesaan yang Sebagian besar berketerampilan rendah (low skilled)., lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat, lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan pedesaan.

Dapat dilihat beberapa sasaran yang dapat dilakukan dalam pembangunan desa sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan dalam hal pertahanan serta memproses Masalah-masalah pertahanan dalam batas-batas kewenangan Kabupaten.
- 2) Pemantapan pengelolaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menciptakan lingkungan kehidupan yang efisien, efektif dan berkelanjutan.
- 3) Peningkatan kualitas pemukiman yang aman, nyaman dan sehat.
- 4) Meningkatnya prasarana wilayah pada daerah tertinggal, terpencil dan daerah perbatasan.
- 5) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di daerah dan wilayah.
- 6) Meningkatkan ekonomi wilayah untuk kesejahteraan masyarakat serta menanggulangi kesenjangan antar wilayah.

Pelaksanaan pembangunan desa, desa harus melaksanakan prinsip-prinsip transparansi serta partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pengawasan dan pemantauan. Dalam kerangka UU Desa, siklus pembangunan desa mencakup 3 (tiga) tahap penting yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa mengacu pada konsep pembangunan desa dan desa membangun. Konsep membangun desa dalam konteks perencanaan adalah bahwa dalam merencanakan pembangunan, desa perlu mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Hal tersebut diatur dalam UU Desa terutama pada pasal 79 dan pasal 80 UU Desa disebutkan bahwa:

- 1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- 2) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 - b. Rencana pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 tahun.
- 3) Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan peraturan desa.

- 4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- 5) Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam peraturan pemerintahan.
- 6) Program pemerintah yang berskala local desa dikoordinasikan atau didelegasikan pelaksanaannya kepada desa.
- 7) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Pada UU Desa, untuk mengakomodir asas demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan, perencanaan pembangunan desa tidak semata mata bersifat top down, namun juga menyusun konsep desa membangun. Konsep desa membangun ini mengedepankan musyawarah desa untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 80 UU Desa yang menyebutkan bahwa:

1. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.
2. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

3. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, atau anggaran pendapatan dan belanja daerah/Kabupaten.

4. Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:

- a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
- b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya local yang tersedia.
- c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
- e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat.

2. Pelaksanaan

Berdasarkan peraturan pemerintah N0.60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN dan peraturan pemerintah No.43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa telah diatur beberapa pokok penggunaan keuangan desa. Pada pasal 100 PP No.43 tahun 2014 disebutkan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa dan Intensif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Dari pasal tersebut terlihat bahwa keuangan desa hanya dibatasi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan membayar penghasilan maupun tunjangan insentif bagi perangkat desa dan badan permusyawaratan desa dan rukun tetangga/rukun warga.

Merealisasikan APBD Desa, Kepala Desa bertindak sebagai koordinator kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat desa atau unsur masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan harus mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Semua ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 121 PP No. 43 Tahun 2014.

Selain itu, APB Desa dapat digunakan untuk pembangunan antar desa atau biasa disebut pembangunan Kawasan pedesaan. Pembangunan

Kawasan pedesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif, iniatif untuk melakukan pembangunan Kawasan pedesaan dapat dilakukan secara *botton up* dengan pengusulan Kepala Desa Kepada Bupati/Walikota dan dapat juga secara top down sebagai program Gubernur atau Bupati/Walikota.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan, masyarakat dan pemerintah desa dapat memperoleh bantuan pendamping secara berjenjang. Secara teknis, pendamping dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping professional, kader pemberdayaan masyarakat desa, atau pihak ketiga yang dikoordinasikan oleh Camat di wilayah Desa tersebut. Ketentuan tentang pendamping bagi masyarakat dan pemerintah desa telah diatur pada pasal 128-131 No.43 tahun 2014 dan peraturan Menteri Desa No.3 tahun 2015 tentang pendamping desa.

3. Pertanggungjawaban

Kepala Desa adalah penanggung jawab dari pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. Dalam PP No.43 tahun 2014 pasal 103-104 mengatur tata cara pelaporan yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa. Kepala Desa Wajib melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan (Laporan Semesteran). Selain itu, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun (Laporan Tahunan). Laporan yang dibuat Kepala Desa ditujukan kepada Bupati/Walikota yang disampaikan Camat.

Pengaturan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan APB Desa tercantum dalam permendagri N0.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa. Dalam permendagri tersebut, diatur pula standar dan format pelaporan pertanggungjawaban yang harus disusun oleh Kepala Desa. Seperti ketentuan lampiran yang perlu dipenuhi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, yaitu:

- a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tahun anggaran berkenaan.
- b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- c. Format laporan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

Dari PP No.43 tahun 2014 dan permendagri No.113 tahun 2014 terlihat bahwa laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh Kepala Desa harus dibuat oleh Kepala Desa harus terintegrasi secara utuh, tidak melihat sumber dana yang diperoleh desa. Hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang mewajibkan desa untuk menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana berdasarkan sumber dananya.

UU Desa meletakkan prinsip dasar untuk penyelenggaraan pengawasan pembangunan desa yang meliputi pengawasan oleh sipra-
desa, pengawasan oleh Lembaga desa dan pengawasan dari masyarakat.

Terdapat beberapa mekanisme pengawasan dan pemantauan sebagai berikut:

1. Pengawasan oleh Supra Desa secara berjenjang oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan (pasal 26 PP No.60 Tahun 2014). Dalam operasionalnya, pengawasan oleh pemerintah Kabupaten/Kota menjadi tanggungjawab Bupati/Walikota. Fungsi pengawasan tersebut didelegasikan oleh Bupati/Kota kepada Camat dan Inspektur Kabupaten Kota. Hasil pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota disampaikan kepada pemerintah pusat terkait dengan unsur pengawasannya. Pengawasan pembangunan desa disampaikan kepada Kementerian Desa dan pengawasan pemerintahan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.
2. Pengawasan supra desa lainnya adalah pengawasan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini di dasari oleh UU No.15 tahun 2014 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan negara dimana keuangan desa berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk kategori Keuangan Negara karena sumbernya APBN dan APBD, PP No.60 tahun 2008 tentang system pengendalian intern pemerintah juga memberikan kewenangan bagi BPKB untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa karena sumbernya yang berasal dari APBN maupun APBD.

3. Pengawasan oleh Lembaga BPD sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa antara lain melalui tanggapan atas pertanggungjawaban Kepala Desa dan pengaduan Masyarakat yang disampaikan melalui BPD (Pasal 55 dan 82 UU Desa).

2.1.7 Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Osborne dan Gaebler (1997:389), efisiensi adalah ukuran berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing unit output, sedangkan efektivitas adalah ukuran kualitas output itu. Ketika mengukur efisiensi harus diketahui berapa banyak biaya yang harus ditanggung untuk mencapai suatu output tertentu. Ketika mengukur efektivitas harus diketahui apakah investasi tersebut dapat berguna. Efisiensi dan efektivitas merupakan hal penting, tetapi Ketika organisasi public mulai mengukur kinerja, seringkali hanya mengukur tingkat efektivitas merupakan hal penting, tetapi ketika organisasi public mulai mengukur kinerja, seringkali hanya mengukur tingkat efisiensi saja.

Devas et al. (1989:17) mengemukakan bahwa efisiensi adalah hasil terbaik dari perbandingan antara hasil yang telah dicapai oleh suatu kerja dengan usaha yang dikeluarkan untuk mencapai hasil tersebut. Pendapat ini menyatakan bahwa semakin tinggi hasil perbandingan antara output dan inputnya berarti tingkat efisiensi semakin tinggi atau disebut juga daya guna, yaitu mengukur bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak bersangkutan. Selain mencakup biaya langsung, daya guna juga memperhitungkan biaya tidak langsung bagi kantor atau instansi lain dalam pemungutan pajak.

Menurut Nick Devas (1989:43) prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah yang mengalami perubahan paradigma seiring dengan penganangan konsep dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah:

1. **Transparansi**
Adanya keterbukaan pemerintah (birokrasi) di dalam proses pembuatan kebijakan tentang keuangan daerah, sehingga public dan DPRD dapat mengetahui, mengkaji, dan memberikan masukan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan public yang berkaitan dengan keuangan daerah atau APBD.
2. **Efisien**
Pengelolaan keuangan daerah harus didasarkan suatu pemikiran bahwa setiap pengeluaran anggaran daerah harus diupayakan seefisien mungkin, guna menghasilkan output yang memadai. Penghematan anggaran sangat diperlukan dalam rangka mencapai efisiensi. Dengan kata lain, standar pelayanan minimal merupakan target harus dicapai sesuai proporsi biaya yang ditetapkan.
3. **Efektif**
Dalam proses pelaksanaan kebijakan keuangan daerah (APBD), pengelolaan anggaran haruslah tepat sasaran. Selama ini pemerintah daerah sering tidak memperdulikan apakah sasaran yang hendak dicapai dari anggaran belanja tepat atau tidak, yang penting realisasi anggaran sesuai rencana dan habis terpakai. Pemikiran seperti ini bertentangan dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi hasil atau output.
4. **Akuntabilitas**
Dalam pengelolaan keuangan daerah dituntut adanya pertanggungjawaban kepada public yang dapat dilakukan secara institusional kepada DPRD. DPRD yang akan menilai apakah kinerja pemda dalam mengelola keuangan daerah atau APBD baik atau buruk dengan menggunakan kriteria atau tolak ukur sesuai apa yang direncanakan semula.
5. **Partisipatif**
Peran serta public secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan keuangan daerah harus dijamin. Kebijakan pembangunan dalam anggaran daerah (APBD) juga harus mengakomodasikan aspirasi public dan mengikutsertakan masyarakat secara langsung.

Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan seluruh program yang dijalankan oleh pemerintah. Tingkat efektif dan efisiensi yang tinggi juga sangat berperan dalam proses pembangunan serta akuntabilitas yang merupakan kondisi yang dapat di nilai demi mencapai tujuan dan juga partisipatif dalam menjalankan pembangunan demi terciptanya hasil yang sesungguhnya.

2.1.8 Hambatan Pembangunan Desa

Pembangunan pada prinsipnya adalah suatu proses dan usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara sistematis untuk mencapai situasi atau kondisi yang lebih baik dari saat ini. Dilaksanakannya proses pembangunan ini tidak lain karena masyarakat merasa tidak puas dengan keadaan saat ini yang dirasa kurang ideal. Namun demikian perlu disadari bahwa pembangunan adalah sebuah proses evolusi, sehingga masyarakat yang perlu melakukan secara bertahap sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan masalah utama yang sedang dihadapi.


Berkaitan dengan pembangunan desa di Desa Salumokanan Utarara Kabupaten Mamasa maka ada beberapa masalah yang menjadi penghambat dalam menjalankan pembangunan desa antara lain terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Desa Salumokanan Utara dan juga kurangnya partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah desa untuk menjalankan pembangunan di Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa.

2.2 Kerangka Pikir

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa didasarkan pada peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2012 tentang pengelolaan alokasi dana desa. Melalui alokasi dana desa, diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri. Dimana tujuan UU desa adalah menciptakan masyarakat aktif yang mampu menjadi elemen utama dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi setiap kegiatan pembangunan yang terjadi di desa.

Untuk itu, dalam proses pengelolaan alokasi dana desa harusnya pemerintah desa tidak hanya berfokus pada penyelesaian seluruh tahapan pengelolaan alokasi dan desa dan hasil akhir berupa terciptanya pembangunan di desa. Namun pemerintah desa harusnya lebih berfokus pada menciptakan sebuah proses pembangunan yang diciptakan oleh masyarakat desa setempat, sehingga pembangunan yang dihasilkan adalah pembangunan yang berkualitas, yakni sebuah hasil pembangunan yang menggambarkan tujuan, kebutuhan dan hasil kerja Bersama seluruh elemen masyarakat setempat.

Akan tetapi, dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa yang ada di desa Salumokanan Utara belum sesuai dengan prinsip pengelolaan alokasi dana desa sehingga berdampak belum efektifitasnya pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa yaitu sendiri. Hal tersebut utamanya pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Kondisi itulah yang akan diteliti di Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa, terkait dengan bagaimana efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Salumokanan Utara dan factor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa tahun 2020. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kerangka pikir dapat digambarkan pada skema di bawah ini:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di Desa Salumokanan Utara, Kecamatan Rantebulahan Timur, Kabupaten Mamasa. Adapun waktu penelitian dilaksanakan selama 2 bulan.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan penulis untuk memperoleh data-data yang akurat dan relevan terkait dengan penelitian ini. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

3.2.1 Wawancara

Wawancara menurut P.Joko Subagyo (2011:39) adalah sebagai berikut: "Suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan".

Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pemerintah desa sebanyak lima orang seperti kepala Desa Salumokanan Utara, sekretaris desa, kepala dusun, Badan permusyawaratan rakyat (BPD), aparat desa, dan toko-toko masyarakat sebanyak tujuh orang.

Penggunaan metode wawancara dalam penelitian ini ditujukan untuk mengungkapkan data tentang bagaimana proses pengelolaan dan pengalokasian dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa serta faktor-faktor apa yang menghambat pengelolaan pengalokasian dana desa di Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpulan data yang berupa pedoman wawancara yaitu instrument yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada informan yaitu pemerintah Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa. Adapun daftar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti ke responden sebagai berikut:

1. Berapa besar anggaran yang diterima pada tahun 2020 dan apakah sudah cukup untuk mencapai tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa?
2. Apa dasar hukum pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa?
4. Bagaimana kualitas anggota tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa?
5. Bagaimana proses tahapan pengelolaan alokasi dana desa?
6. Pihak-pihak manakah yang dilibatkan dalam setiap pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa?
7. Bagaimana koordinasi yang terjalin dari setiap anggota pelaksana pengelolaan alokasi dana desa?

8. Apakah fasilitas pendukung pengelolaan alokasi dana desa sudah cukup tersedia?
9. Apa saja program kerja terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat?
10. Apakah seluruh tahapan pengelolaan alokasi dana desa dapat terselesaikan dengan baik?
11. Apakah tujuan dari tahapan pengelolaan alokasi dana desa dapat tercapai dengan baik?
12. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pengelolaan alokasi dana desa?

3.2.2 Observasi

Menurut Haris Herdiansyah (2010:131) mendefinisikan observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati, serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu. Inti dari observasi adalah adanya perilaku yang tampak dengan tujuan yang dicapai.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi ini dengan tujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja dan gejala-gejala yang terjadi di kalangan masyarakat. Tujuan dari Teknik penelitian ini adalah untuk merekam, mengamati dan mencatat hasil dari proses pengalokasian dana desa di Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa.

3.2.3 Dokumentasi

Menurut S.Margono (2010:181) dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan

termasuk juga buku-buku tentang pendapat teori, atau hukum-hukum dan lain-lain.

Dengan melihat catatan tertulis seperti laporan yang sudah disusun oleh pejabat pemerintah Desa Salumokanan Utara dan dapat dipertanggungjawabkan serta menjadi alat bukti yang resmi. Metode ini digunakan untuk mengungkap tentang bagaimana proses pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa.

Penggunaan metode dokumentasi ini ditujukan untuk melengkapi dan memperkuat data dari hasil wawancara, sehingga diharapkan dapat diperoleh data yang lengkap, menyeluruh dan memuaskan.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam bukunya Moleong (2002:14) yang dimaksud penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini dijelaskan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk mengkaji atau membuktikan kebenaran suatu teori tetapi teori yang sudah ada dikembangkan dengan menggunakan data yang dikumpulkan.

3.3.2 Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden yang diinginkan oleh peneliti, baik melalui wawancara dengan narasumber, dan pengumpulan data lapangan lainnya. Data primer yang dibutuhkan adalah tanggapan pemerintah desa dan masyarakat tentang penyelenggaraan otonomi desa selama ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti yang antara lain dilakukan melalui studi literatur, kepustakaan dan arsip/laporan seperti:

1. Data-data tentang rincian kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada desa dan kewenangan lainnya yang telah ada pada desa.
2. Data-data tentang keadaan umum lokasi penelitian mencakup keadaan geografis, demografis.
3. Data-data lainnya yang diperoleh dari, BPS, Kecamatan, Desa dan instansi yang terkait.

3.4 Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Menurut Siti Muntahanah (2014:4) Pendekatan kualitatif ini

digunakan dalam rangka mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang atau sampel yang digunakan sebagai responden penelitian.

Setelah data yang diperlukan pada penelitian ini diperoleh, data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis dan macam data, kemudian disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Penyajian data disajikan berdasarkan data yang sudah terkumpul dari semua informan yang dilengkapi dengan penjelasan untuk selanjutnya di analisis secara deskriptif. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam 4 tahap yaitu:

1. Pengumpulan Data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan interview di lapangan.

2. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. (Matthe B. Milles; 1992).

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. (Matthe B. Milles; 1992).

4. Kesimpulan/Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan hanyalah Sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga direfikasi selama penelitian berlangsung. (Matthew B. Milles; 1992). Dalam penarikan

kesimpulan ini didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

3.5 Defenisi Operasional

Untuk menjelaskan konsep dalam penelitian ini, maka defenisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan fisik adalah segala bentuk perbaikan atau bentuk pembangunan insfratuktur yang dilakukan di desa berupa pembuatan jalan tani, pengadaan sarana air bersih, pembangunan gedung posyandu dan pengadaan meteran bagi fasilitas umum.
2. Perencanaan yang dimaksud adalah musrembang desa untuk membahas rencana kegiatan penggunaan anggaran alokasi dan desa, diukur dengan jumlah dengan pihak yang berpartisipasi (hadir, dan memberi saran), pokok bahasan dan hasil musrembang serta transparansi rencana kepada masyarakat. Pelaksanaan yang dimaksud adalah penyelesaian kegiatan yang telah direncanakan, diukur dengan jumlah pihak yang berpartisipasi (tenaga materi), transparansi informasi kegiatan kepada masyarakat dan penyelesaian serta capaian tujuan kegiatan. Dan Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah penyusunan Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) oleh pemerintah Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa, diukur dengan pihak penyusunan LPJ, kualitas LPJ, dan evaluasi Bersama masyarakat.
3. Sumber daya manusia (SDM) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang atau penduduk desa yang produktif dalam pengelolaan dana desa,

baik itu pemerintah desa maupun masyarakat desa. Dan partisipasi masyarakat adalah bentuk kepedulian dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan yang sedang berlangsung di Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Salumokanan Utara

4.1.1 Sejarah Singkat Desa Salumokanan Utara

Penelitian ini dilakukan di Desa Salumokana Utara Kabupaten Mamasa. Salumokanan Utara adalah hasil pemekaran dari Desa Salumokanan pada tahun 1990 dan pada saat itu Desa Salumokanan dipimpin oleh kepala desa atas nama Bapak Yesaya L Buntu. Dimana pada saat itu Desa Salumokanan Utara masih disebut dengan desa persiapan yang dipimpin oleh Bapak Darius P waktu itu kabupaten Mamasa masih disebut Kabupaten Polmas.

Desa Salumokanan Utara resmi menjadi desa defenitip pada tahun 2001 dipimpin oleh kepala desa Bapak Yunus Tinde. Pada saat itu masa periode pemerintah desa masih berjalan sampai 5 tahun sehingga pada tahun 2004 Desa Salumokanan Utara melakukan pergantian kepala desa sehingga yang menjadi kepala desa ketiga yaitu Bapak PA Panden dengan dua periode pemerintahan sampai tahun 2016 dan yang menjadi kepala desa kelima yaitu bapak Yusen sampai saat ini.

Desa Salumokanan utara terletak +/- 5 Km dari Ibu Kota Kabupaten Mamasa dan +/- 2 Km dari Ibu Kota Kecamatan Rantebulahan Timur, dengan batasan wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bambang
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Buangin
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Salumokanan Barat

4. Seblah Selatan berbatasan dengan Desa Salumokanan.

Desa Salumokanan Utara terdiri dari 6 (enam) dusun, yaitu Dusun Panampo, Dusun Buntulepom, Dusun Tanete, Dusun Hante-hante, Dusun Bungin dan Dusun Paladam. Adapun jumlah penduduk sesuai dengan Dusun/Lingkungan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah penduduk Sesuai Dengan Dusun/Lingkungan

NO	DUSUN	JUMLAH JIWA			KEPALA KELUARGA
		L	P	TOTAL	
1.	Dusun Panampo	111	115	226	59
2.	Dusun Buntulepom	80	85	165	39
3.	Dusun Tanete	50	59	109	34
4.	Dusun Hante-Hante	74	79	152	47
5.	Dusun Paladam	39	43	82	21
6.	Dusun Bungim	52	56	108	20
JUMLAH TOTAL		406	437	843	220

Sumber : Kantor Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa 2021

4.1.2 Struktur Organisasi Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa.


Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah desa Salmokanan Utara terkait masalah pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan yang terus berkembang. Untuk itu, kepala desa dibantu oleh perangkat desa untuk membantu dan mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan dana desa.

Untuk meningkatkan pembangunan fisik dalam bidang Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa, maka struktur organisasi ini dilengkapi dengan tim pemantauan oleh BPD (Badan Pemeriksa Desa) serta manajemen perencanaan yaitu tim pelaksana kegiatan (TPK), sehingga peningkatan pembangunan fisik di Desa Salumokanan Utara dapat

mencapai tujuan yang optimal. Pembentukan organisasi di lingkungan pemerintahan Desa Salumokanan Utara terjadi secara sinkron dengan efek sinergis dan semangat saling mendukung antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Adapun struktur organisasi Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa, sebagai dikemukakan pada gambar di bawah ini:

STRUKTUR PEMERINTAH DESA SALUMOKANAN UTARA



Gambar 4.1.2 Sumber : Kantor Desa Salumokanan Utara

4.1.3 Deskripsi Responden

Adapun responden dalam penelitian ini adalah pemerintah Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa antara lain kepala desa, sekretaris desa, anggota badan permusyawaratan desa (BPD), kepala dusun, aparat desa dan

anggota masyarakat sebanyak 12 orang yang menjadi responden. Data yang digunakan dalam survei ini adalah 12 responden, karena data dari survei ini dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan responden. Deskripsi orang yang diwawancarai pada survei ini antara lain usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan. Berikut adalah deskripsi singkat dari yang diwawancarai:

Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Laki-laki	5	41,66
2.	Perempuan	7	58,33
	Total	12	100

Sumber : Data Diolah, 2021

Berdasarkan table di atas maka dapat dilihat bahwa sebagian besar berpartisipasi dalam penelitian ini adalah responden perempuan yaitu sebanyak 58,33% sedangkan sisanya adalah responden laki-laki dengan persentase 41,66%.

Tabel 4.3 Responden berdasarkan Tingkat Usia

No	Tingkat Usia	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	<30 Tahun	-	-
2.	30-40 Tahun	4	33,33
3.	41-50 Tahun	8	66,66
4.	>50 Tahun	-	-
	Total	12	100

Sumber : Data Diolah 2021

Berdasarkan tingkat usia responden antara lain berusia 41-50 tahun sebanyak 8 orang (66,66%), dan responden dengan usia 30-40 tahun sebanyak 4 orang (33,33%).

Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1.	SD	-	-
2.	SMP	3	25
3.	SMA/SMK	8	66,66
4.	DIPLOMA	-	-
5.	S1	1	8,33
	Total	12	100

Sumber : Data Diolah 2021

Berdasarkan tingkat pendidikannya, yang paling banyak berpartisipasi adalah mereka yang memiliki tingkat Pendidikan SMA/SMK dengan persentase 66,66% sebanyak 8 orang, kemudian yang memiliki tingkat Pendidikan SMP dengan persentase 25% sebanyak 3 orang, kemudian tingkat Pendidikan S1 dengan persentase sebanyak 8,33% dengan jumlah 1 orang.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Efektivitas Pengelolaan alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendistribusikan secara merata kemampuan keuangan antar desa dalam rangka membiayai kebutuhan desa dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan masyarakat. Pembiayaan Desa atau Alokasi Dana Desa (ADD) adalah perolehan bagian keuangan desa dari badan pengelola yang dialokasikan oleh keuangan desa.

Pengelolaan alokasi Dana Desa mulai di implementasikan di Indonesia pada tahun 2005 dengan dasar Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa dan sekarang telah dikaitkan dengan UU No.6 tahun 2014 tentang desa. Aturan ini mengharuskan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk

mengalokasikan dana yang dikirim oleh pusat dan mentransfernya ke rekening desa yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pembangunan desa di Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa melalui beberapa proses seperti pengelolaan, pengaturan, pemberdayaan masyarakat dalam evaluasi kegiatan anggaran keuangan desa untuk kepentingan pembangunan desa.

Tujuan pengelolaan ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa agar masyarakat dapat tumbuh dan berkembang secara merata dengan adanya program-program pemerintah berdasarkan aturan atau peraturan yang sudah ditetapkan.

1. Tahap Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Tahapan Perencanaan alokasi Dana Desa di Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa, dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, dimulai dengan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang ditunjuk langsung dari pemerintah desa dengan masing-masing perwakilan dari organisasi dengan ketentuan yang mampu atau yang berpotensi dan memenuhi syarat. Dan proses perencanaan juga ini dilakukan dengan model kegiatan musyawarah desa (Musrembang) atau partisipatif.

Bentuk perencanaan dengan model kegiatan musyawarah desa dalam bentuk partisipatif, namun dengan situasi dan kondisi yang ada di desa Salumokanan Utara maka yang dilibatkan dalam musrembang desa adalah pemerintah desa sendiri yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kepala-Kepala

Dusun, Perwakilan Tokoh Masyarakat, Perwakilan Tokoh Agama, Perwakilan Pemuda dan Perwakilan Lembaga Adat serta perwakilan organisasi lainnya.

Namun pada dasarnya sesuai dengan hasil pengamatan di lapangan bahwa kegiatan musrembang dalam tahapan perencanaan di Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa masih sebatas pelaksanaan peraturan untuk memenuhi ketentuan dan belum menyentuh substansi tujuannya.

Tabel 4.5 Tahapan Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Salumokanan Utara Dalam Kegiatan Musrembang

Variabel	Indikator	Ukuran	Partisipasi	Persen (%)
Perencanaan	Kegiatan Musrembang	Hadir	8	66,66
		Hadir Dan Berpendapat	-	-
		Tidak Hadir	4	33,33
		Total	12	100
	Bahasan Pokok	Jumlah anggaran	5	41,66
		Penyusunan Rencana	3	25
		Tidak Tahu	4	33,33
		Total	12	100
	Hasil Musrembang	Tersusunnya DURK	-	-
		Belum Tersusun DURK	8	66,66
		Tidak Tahu	4	33,33
		Total	12	100
	Sosialisasi DURK Kepada Masyarakat	Ada	2	16,66
		Tidak Ada	8	66,66
		Tidak Tahu	2	16,66
Total		12	100	

Sumber : Data Diolah Tahun 2021

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah, Kondisi tersebut ditunjukkan dengan sedikitnya masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrembang maupun yang menyampaikan aspirasi/pendapat

dalam musrembang dengan kegiatan yang akan dilakukan. Dari 12 responden kalangan masyarakat, sebanyak 8 orang atau 66,66% yang menghadiri kegiatan musrembang tetapi mereka tidak menyampaikan usulan rencana kegiatan. Sedangkan 4 orang atau 33,33 lainnya tidak hadir.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan kepala Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa mengenai tahapan perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan musrembang, yaitu sebagai berikut: *“Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa yang biasa disebut dengan musrembang, tergolong masih sangat rendah dikarenakan sedikitnya warga masyarakat yang hadir karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi, jadi yang hadir hanya pemerintah desa serta staf, kepala-kepala dusun, dan perwakilan dari Lembaga atau organisasi”*(wawancara 06 April 2021).

Kemudian proses perencanaan selanjutnya mengusulkan kedalam RPJM Pemerintah Desa. Dalam menyusun RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif. Rencana kerja yang paling di prioritaskan dalam pembangunan desa adalah mempertimbangkan sesuai kebutuhan yang ada sesuai kondisi yang ada di desa.

Jadi dalam menentukan kegiatan yang dilakukan kepala desa tidak serta merta dalam menentukan kegiatan yang akan dilakukan namun harus melihat dari prioritas usulan masyarakat. Jadi tahapan perencanaan dalam pengelolaan alokasi dana desa ini adalah RPJM turun ke RKP(Rencana Kerja Pemerintah Desa) kemudian turun ke APB Des (Anggaran Pendapatan Belanja Desa), Setelah itu

kemudian atas tahapan yang paling di bawah yaitu penetapan APB Des. Kemudian APB Des yang sudah ditetapkan untuk dimasukkan kedalam kegiatan di satu tahun.

Dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah transparan dalam pengalokasian dana seperti hasil wawancara dengan Kepala Desa Salumokanan Utara mengatakan: *“Sesudah ada APB Des tidak didiamkan begitu saja tetapi harus dibuatkan baliho kemudian dipampang di tempat-tempat umum artinya dana ini harus akuntabel diketahui oleh kalangan masyarakat dan terbuka”*(Wawancara 06 April 2021).

2. Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Menurut peraturan kewenangan Bupati Nomor 7 tahun 2014 tentang pedoman teknis pelaksanaan bantuan alokasi dana desa (ADD) menjadi empat bagian yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Alokasi Dana Desa adalah dana APBD kewenangan pemerintah yang secara merata mengalokasikan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan serta pelaksanaan pemberdayaan desa.

Selain itu sebagaimana ditetapkan oleh Bupati Mamasa No.11 Tahun 2020 untuk menentukan besarnya modal untuk setiap desa harus di distribusikan secara adil dan merata berdasarkan alokasi dasar, alokasi yang dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk desa, jumlah kemiskinan desa, luas wilayah desa. Sehingga besaran Alokasi Dana Desa yang diterima Desa Salumokanan utara Kabupaten Mamasa pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 619.385.000 (Enam ratus Sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan dan peningkatan kapasitas di Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Alokasi Penggunaan Anggaran ADD Tahun 2020

Bidang Kegiatan	Jenis Kegiatan	Anggaran (RP)	Persen (%)
Pembangunan Desa	Pembangunan Gedung Posyandu	81.000.000	13,07
	Rehabilitasi Jalan Tani	361.186.800	58,31
	Rehabilitasi Sarana Air Bersih	58.707.200	9,47
	Pengadaan Meteran Untuk Fasilitas Umum	59.000.000	9,52
Pemberdayaan masyarakat	Insentif Guru Sekolah Minggu	37.291.000	6,02
	Pelatihan Lembaga Adat	15.000.000	2,42
	Insentif Kader Posyandu & KPRI	7.200.000	0,19
Total		619.385.000	100

Sumber : Diolah dari laporan pertanggung Jawaban Desa Salumokanan Utara Tahun 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah alokasi dana desa yang diterima oleh Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa adalah sebesar Rp. 619.385.000, dimana pengalokasian anggaran alokasi dana desa oleh pemerintah ke Desa Salumokanan Utara dengan beberapa jenis kegiatan antara lain; di bidang pembangunan yaitu, pembangunan Gedung posyandu dengan anggaran sebesar Rp.81.000.000 atau sekitar 13,07%, rehabilitasi jalan tani dengan anggaran sebesar Rp.361.186.800 atau sekitar 58,31%, rehabilitasi sarana air bersih dengan anggaran sebesar Rp.58.707.200 atau sekitar 9,47% dan pengadaan meteran untuk fasilitas umum dengan anggaran sebesar Rp.59.000.000 atau sekitar 9,52%, sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat yaitu Insentif guru sekolah minggu dengan anggaran sebesar Rp.37.291.000 atau sekitar 6,02%, pelatihan lembaga

adat dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000 atau sekitar 2,42%, dan insentif kader posyandu dan KPRI dengan anggaran sebesar 7.200.000 atau sekitar 0,19%.

Informasi yang diperoleh dari responden terkait dengan tahapan pelaksanaan alokasi dana desa bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan alokasi dana desa masih sangat rendah, baik dalam bentuk materi maupun dalam hal mendukung pembangunan di Desa Salumokanan Utara. Hal ini dilihat dari pembangunan gedung posyandu dan rehabilitasi jalan tani bahwa dalam kegiatan tidak ada sama sekali partisipasi masyarakat. Hal ini yang dikemukakan dengan Kepala Dusun Buntulepom yaitu bapak Rumengan menyatakan bahwa:

“Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa masih sangat rendah karena tidak kesadaran masyarakat dalam membangun untuk bekerja saja harus ada upah tidak ada swadaya dari masyarakat hanya mengharapkan upah”(Wawancara 07 April 2021).

Pendapat lain yang dikemukakan dalam proses pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa tentang partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Sekertaris Desa Salumokanan Utara yaitu Bapak Marthen sebagai berikut:

“Partisipasi masyarakat masih sangat kurang contohnya rehabilitasi jalan tani yang seharusnya 2 M namun karena masyarakat yang kerja jadinya hanya ½ M, itu artinya belum ada kesadaran bagi masyarakat tentang pembangunan desa”(Wawancara 08 April 2021).

Dalam tahapan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Salumokanan utara Kabupaten Mamasa setiap pembangunan desa yang dilakukan yakni

pembangunan Gedung posyandu dengan anggaran Rp.81.000.000, rehabilitasi jalan tani dengan anggaran sebesar Rp.361.186.800, dan rehabilitasi sarana air bersih dengan anggaran Rp.58.707.200, serta pemasangan meteran untuk fasilitas umum dengan anggaran sebesar Rp.59.000.000, semua kegiatan ini dapat terselesaikan dengan baik meskipun dukungan dan Kerjasama serta kepedulian dari masyarakat masih sangat kurang sehingga pencapaian tujuan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Salumokanan Utara belum efektif.

3. Tahapan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam tahap penyusunan akhir pertanggungjawaban Pengelolaan alokasi dana desa dalam memperkuat pembangunan di Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa, dalam tahapan pertanggungjawaban sudah efektif meskipun masih ada keterbatasan seperti keterbatasan waktu. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) desa disusun oleh pemerintah desa sendiri Bersama dengan BPD.

Tabel 4.7 Penilaian Tahapan Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa Salumokanan Utara

Variabel	Indikator	Ukuran	Partisipasi	Persen (%)
Pertanggungjawaban	Pihak Penyusunan LPJ	Pemerintah Desa Dan BPD	10	83,33
		Pihak Lainnya	-	-
		Tidak Tahu	2	16,66
		Total	12	100
	Kualitas LPJ	Baik	8	66,66
	Tidak Tahu	4	33,33	
		Total	12	100
Evaluasi Kegiatan Bersama Masyarakat		Ada	-	-
		Tidak Ada	10	83,66
		Tidak Tahu	2	16,66
		Total	12	100

Sumber : Data Diolah 2021

Tabel di atas menjelaskan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) disusun oleh pemerintah desa bersama dengan BPD dengan jumlah orang sebanyak 10 orang atau 83,33%, sedangkan 2 orang lainnya atau 16,66% yang tidak mengetahui pihak siapa yang menyusun laporan pertanggungjawaban Desa Salumokanan Utara. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Salumokanan Utara yaitu Bapak Marthen sebagai berikut:

“Laporan pertanggungjawaban disusun sendiri oleh pemerintah desa dan BPD meskipun kualitas SDM Desa masih sangat rendah selain rata-rata pemerintah Desa tamatan SLTA juga mereka masih sangat kurang di bidang pengalaman kerja sehingga selalu lambat dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban” (Wawancara 08 April 2021).

Hal tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan anggota BPD yaitu Ibu Suryani yang menyatakan bahwa:

“Bahwa laporan pertanggungjawaban Desa Salumokanan Utara masih belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan dimana pemerintah desa masih sering terlambat dalam penyusunan pertanggungjawaban sehingga menghalangi kegiatan pembangunan selanjutnya” (Wawancara 12 April 2021).

Berdasarkan uraian di atas bahwa, laporan pertanggungjawaban sudah layak secara administratif oleh pemerintah Desa Salumokanan Utara dapat terselesaikan dengan baik meskipun hanya terhambat di bidang SDM dan pengalaman kerja sehingga kegiatan pertanggungjawaban desa selalu terlambat dan berakibat pada kegiatan pembangunan selanjutnya.

4.2.2 Faktor-Faktor Yang Menghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat pengelolaan alokasi dana desa di Desa Salumokanan Utara dapat di lihat melalui hasil wawancara tatap muka dengan pemerintah desa Salumokanan Utara yang bertanggungjawab untuk mengelola dana desa sampai pada periode evaluasi dan penjelasan tentang pengelolaan alokasi dana desa di Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa.

Bukan hanya pemerintah desa masyarakat desa juga pun mengemukakan berbagi factor yang menghambat proses pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Kapasitas Sumber daya manusia yang berkaitan dengan tingkat Pendidikan masyarakat maupun dengan kemampuan pemerintah dalam mengelola alokasi dana desa, secara khusus kemampuan pemerintah desa seperti hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Salumokanan Utara sebagai berikut:

“Dalam proses pengelolaan ini pemerintah dan masyarakat desa masih kurang memahami kegiatan yang akan dilakukan misalnya pembuatan jalan tani harus bergantung pada orang lain untuk gambar dan desain karena pemerintah dan masyarakat kurang di bidang SDM jadi harus mengambil orang yang berpotensi dari luar”(Wawancara 08 April 2021).

Kualitas sumber daya manusia antar pemerintah dan masyarakat masih sangat rendah sehingga kesulitan dalam pengelolaan alokasi dana desa seperti yang disampaikan oleh Bapak Marthen sebagai sekretaris Desa Salumokanan Utara sebagai berikut:

“Selain dengan kurangnya kemampuan di bidang perencanaan pengelolaan alokasi dana desa masyarakat memiliki keterbatasan di kurangnya kesadaran masyarakat misalnya pengadaan sarana air bersih masyarakat malah tidak mengijinkan lokasinya untuk dijadikan sumber air bersih” (Wawancara 08 April 2021).

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Desa Salumokanan Utara pada hasil wawancara sebagai berikut:

“Yang menjadi penghambat utama dalam pengelolaan alokasi dana desa adalah tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kegiatan masih sangat kurang contohnya pembuatan rabat beton jalan tani yang di program 2 m namun masyarakat yang kerja jadinya hanya mungkin 1 ½ m, juga pada pembuatan Gedung posyandu plesteran tidak sesuai dengan yang diinginkan karena tidak ada kesadaran pada diri masyarakat bahwa itu adalah milik Bersama” (Wawancara 06 April 2021).

Demikian pula hasil wawancara dengan anggota BPD Ibu Suryani yang menyatakan bahwa:

“Kami kesulitan pembuatan surat-surat untuk pertanggungjawaban karena lemahnya sumber daya manusia seperti kurangnya pengetahuan dalam mengoperasikan computer sehingga lambat dalam penyelesaian surat-surat” (Wawancara 12 April 2021).

Sehingga menurut hasil kajian yang dilakukan peneliti bahwa yang menjadi kendala utama penghambat dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan di desa salumokanan utara adalah sumber daya manusia yang masih sangat terbatas dan tidak memadai baik dari segi kualitas Pendidikan maupun dari keterampilan yang dimiliki pemerintah desa bahkan kesadaran dari masyarakat itu sendiri.

2. Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat merupakan salah satu factor yang mempengaruhi keberhasilan dari salah satu pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat di Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa. Oleh karena itu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri.

Namun yang terjadi di Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa kurang partisipasi masyarakat seperti dari pernyataan oleh Kepala Desa Salumokanan Utara sebagai berikut:

“Dalam setiap tahapan pengelolaan alokasi dana desa partisipasi masyarakat masih sangat kurang khususnya di proses kegiatan bahwa masyarakat hanya bekerja jika akan diberi upah oleh pemerintah desa” (Wawancara 06 April 2021).

Hal tentang keterlibatan masyarakat juga disampaikan oleh salah seorang kepala dusun di Desa Salumokanan Utara yaitu Kepala Dusun Buntulepom menyatakan bahwa:

“Dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa masyarakat Desa Salumokanan Utara tidak pernah melakukan swadaya mereka hanya bekerja dan mengharapkan upah dari pemerintah desa” (Wawancara 07 April 2021).

Oleh karena itu, menurut hasil survei yang dilakukan peneliti bahwa factor kedua terhambatnya pembangunan di Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung pembangunan desa tersebut. Terbukti bahwa pada setiap tahapan pengelolaan alokasi dana desa masyarakat hanya mengharapkan upah tanpa kesadaran bahwa pembangunan desa adalah kesejahteraan Bersama.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa.

Sebagai bagian proses penyelenggaraan alokasi dana desa untuk meningkatkan pembangunan di Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa, Pemerintah Desa Salumokanan terlebih dahulu membuat atau membentuk tim pelaksana alokasi dana desa yang terdiri dari kepala desa sendiri sebagai penanggung jawab kegiatan kemudian membentuk tim pelaksana kegiatan (TPK). Selain itu, proses pengelolaan alokasi dana desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Oleh karena itu, hasil survei menunjukkan bahwa tahap perencanaan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa kurang efektif dengan melihat di proses

musrembang bahwa tidak semua warga masyarakat hadir di kegiatan musrembang desa untuk membahas tujuan penggunaan alokasi dana desa.

Selain itu, dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa menunjukkan bahwa masih sangat kurang partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

Pada tahapan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dan desa dari setiap pembangunan yang dilakukan yakni pembangunan gedung posyandu dengan anggaran sebesar Rp.81.000.000, rehabilitasi jalan tani dengan anggaran Rp.361.186.800, rehabilitasi sarana air bersih dengan anggaran sebesar Rp.58.707.200 dan pengadaan meteran untuk fasilitas umum sebesar Rp.59.000.000 semua kegiatan ini dapat terselesaikan dengan baik namun kurangnya partisipasi masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan alokasi dana Desa belum efektif.

Dengan demikian tahapan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa berjalan dengan baik, namun di tahapan pelaksanaan masyarakat tidak memiliki kesadaran akan hal pembangunan di desa sehingga tujuan pembangunan yang sebenarnya belum maksimal.

Kemudian, tahapan penanggung jawaban pengelolaan alokasi dana desa di Desa salumokanan Utara kabupaten Mamasa, hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan pertanggungjawaban kurang efektif meskipun laporan pertanggungjawaban sudah disusun sendiri oleh pemerintah desa sendiri namun

kurangnya pengalaman kerja sehingga selalu terlambat dalam penanggung jawaban dan menghambat pembangunan selanjutnya.

4.3.2 Faktor-Faktor Yang Menghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa.

Faktor-faktor yang menghambat proses pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh peneliti, bahwa factor penghambat dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa yaitu sumber daya manusia yang masih sangat terbatas dan belum sesuai dengan standar kompetensi yang ada baik dari pengalaman kerja maupun dari tingkat Pendidikan yang dimiliki oleh seluruh perangkat desa khususnya kepala Desa Salumokanan Utara yang hanya tamatan SMA.

Hal ini terlihat dari ketidakmampuan pelaksana kegiatan pengelolaan alokasi dana desa dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban (LPJ) meskipun sudah dilakukan oleh pemerintah desa sendiri namun selalu terlambat dalam laporan pertanggungjawaban dan menghambat pembangunan selanjutnya.

2. Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan

pembangunan di Desa Salumokanan utara Kabupaten Mamasa masih kurang baik. Karena itu setiap proses tahapan pengelolaan alokasi dana desa belum sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya atau belum sesuai dengan prinsip pengelolaan alokasi dana desa.

Pengelolaan dana desa di Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa dilakukan dalam tiga tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, Dari semua tahap yang dilalui ini partisipasi masyarakat masih kurang dikarenakan dari kebijakan pemerintah desa yang melaksanakan kegiatan dengan menyesuaikan kondisi dan situasi yang ada dan juga kurangnya kesadaran masyarakat akan pembangunan.

Kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa baik secara Lembaga maupun individu sangat disayangkan dimana tujuan dari pengelolaan alokasi dana desa ini akan menjadikan semangat bagi para masyarakat untuk merespon program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

51 Kesimpulan

Berikut kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil survei dan pembahasan mengenai efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam mendorong pembangunan desa Salmokanan utara di Kabupaten Mamasa yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas tata kelola Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa, dimana dalam proses ini dilakukan tahapan yaitu Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian mulai dari tahap Perencanaan bahwa pengelolaan alokasi dana desa masih kurang efektif dimana partisipasi masyarakat desa dalam mengikuti kegiatan musrembang masih sangat rendah karena kurangnya masyarakat yang hadir. Kemudian di tahapan Pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian bahwa juga kurang efektif, dimana sesuai dengan hasil wawancara dengan para responden bahwa dalam Pelaksanaan pembangunan tidak ada kesadaran masyarakat akan hal pembangunan dan masyarakat hanya bekerja dengan mengharapkan upah dari pemerintah, sehingga pencapaian tujuan akan pengelolaan alokasi dana desa masih kurang efektif. Pada tahap Pertanggungjawaban juga masih kurang efektif dimana pemerintah desa tidak tepat waktu dalam proses Pertanggungjawaban karena

terhambat baik dari pengalaman kerja pemerintah desa maupun dari kualitas Pendidikan yang dimiliki.

2. Faktor yang menghambat efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Salumokanan Utara yaitu:
 1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki baik dari pemerintah maupun di kalangan masyarakat.
 2. Partisipasi masyarakat masih sangat kurang dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

52 Saran

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rekomendasi yang disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Sebagai pemerintah Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa, dalam proses pengelolaan alokasi dana desa mulai dari tahap perencanaan pemerintah desa seharusnya melibatkan semua masyarakat dalam mengikuti musrembang bukan hanya dari perwakilan agar semua aspirasi masyarakat tersampaikan. Kemudian pada tahap pelaksanaan masyarakat harus ada kesadaran bahwa pembangunan yang dilakukan di desa adalah untuk kesejahteraan bersama sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian, proses pertanggungjawaban harus meningkatkan cara kerja yang baik agar tidak selalu terlambat dalam hal pertanggungjawaban sehingga pembangunan di desa terus berjalan.

2. Sebagai pemerintah Desa Salumokanan Utara perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik pada aparat pemerintah desa maupun pada setiap tim pelaksana kegiatan pengelolaan alokasi dana desa agar pembangunan berjalan dengan baik serta masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa sehingga tercapailah tujuan dari pengelolaan alokasi dana desa.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Erany Yustika. 2008. Efektivitas Realisasi Anggaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Ahmadi, A. 2001. Ilmu Pendidikan. Jakarta : Rineka Cipta. 2003. Ilmu social dasar Mata Kuliah Dasar Umum. Jakarta: Raneka Cipta.
- Aldy, Riko. 2012. Tinjauan Yuridis Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Tahun 20211.
- Arikunto, Suharsimi. (1993). Manajemen. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Binarto, R. 1983. Interaksi Desa Kota Dan Permasalahannya. Ghalia Indonesia: Yogyakarta.
- Danu Wisakti, Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan, Magister Ilmu Administrasi Negara, UNDIP, 2008.
- Doller & Wallis. (2001). Offical Gazette of the United States Patent and Trademark Office Books.google.co.id > books.
- Fattah, Nanang. (2003). Landasan manajemen Pendidikan Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Kartasasmita, Ginandjar. 2001. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan. Jakarta : Pustaka CIDESINDO
- Mahsun, Heribertus. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Ed 1. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta, Andi Miles, Matthew B, A Michael Huberman (1992). "Qualitative Data Analysis". Alih Bahasa: Tjejep Rehendi Rohindi. Analisis Data Kualitatif Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy. J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Peraturan Bupati Kabupaten Mamasa Nomor 11 Tahun 2020 Tentan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Mamasa.
- Peraturan pemerintah 6 Tahun 2014 Tentang Desa (c.72) Jakarta, Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prasetyanto PP, Eko. 2012. Dampak Alokasi Dana Desa Pada Era Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian Daerah di Indonesia Disertasi. IPB, Bogor.

Raum Abu, Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krajan Makmur, ejournal ilmu pemerintahan.

Ravianto,J. (2012). Produktivitas Dan Pengukuran, Binaman Aksara, Jakarta.

Saputra I Wayan. 2014. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lambean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Jurnal Pendidikan Ekonomi.

Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.

Sukanto,azwardi.2014. Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera selatan. Journal

Suparno, A.Suhaenah.2001.Pembangunan Desa. Jakarta Erlangga.

Todaro, Michael P. 1998, Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Edisi Keenam, Jakarta : Erlangga

<https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf> Diakses tanggal 28 Februari 2021 pukul 20.07 WITA

https://jdih.bsn.go.id/public_assets/file/ac1a93ff4df7d796ba41460f1c40764c.pdf Diakses tanggal 10 Maret 2021 pukul 19.17 WITA

Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa sebawang Kecamatan sesayap Kabupaten Tana Tidung. Ejournal Pemerintahan integrative.

Undang-Undang Republik Indonesia 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (c.1) Jakarta, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Widjaja,HAW.2004. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Wawancara Dengan Bapak Kepala Desa Salumokanan Utara
Kabupaten Mamasa



Lampiran 2 : Wawancara Dengan Bapak Sekretaris Desa Salumokanan Utara




Lampiran 3 : Wawancara Dengan Anggota Masyarakat



Lampiran 4: Wawancara Dengan Kepala Dusun Salumokanan Utara



Lampiran 5 : Wawancara Dengan Anggota BPD Desa Salumokanan Utara.





**PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA
KECAMATAN RANTEBULAHAN TIMUR
DESA SALUMOKANAN UTARA**

SURAT KETERANGAN

No : 015/002/USM/UK/11-2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Salumokanan Utara, Kecamatan Rantebulahan Timur, Kabupaten Mamasa, menerangkan bahwa :


Nama : RISANSYA
 Nim : 4517012016
 Universitas : Bosowa Makassar
 Prodi : Manajemen
 Fakultas : Ekonomi
 Judul Penelitian : Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa. : Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa.

Menerangkan bahwa nama di atas telah melakukan penelitian di Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa pada tgl 01 April s/d 31 Mei 2021.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya terima kasih.

Salumokanan Utara, 01 Juni 2021

Kepala Desa Salumokanan Utara



Lampiran 6 : Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian.

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASME
NOMOR : A./6111/FEB/UNIBOS/IX/ 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama	: Risansya
Stambuk	: 4517012016
Fakultas / Jurusan	: Ekonomi Dan Bisnis / Manajemen

Dinyatakan bebas dari **Plagiasme dengan batas maximal 30 %**, dengan rincian skripsi 29%, jurnal 28% yang berhubungan skripsi dengan judul:
"Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Makassar, 03 Agustus 2021



Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., SH., M.Si., M.H.
NIDN : 09 07077003

FORMULIR PENGAJUAN PENERBITAN

Nama Lengkap : Risansya
Stambuk : 4517012016
Alamat : Jl. Monginsidi Baru, Komp. Perumahan Puri Mutiara Blok 5 No.29
Telpon/HP : 085241590254
E-mail : risansyarisa@gmail.com
Judul Skripsi :
"Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Salumokanan Utara Kabupaten Mamasa".

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benar bahwa:

1. Naskah yang diserahkan adalah karya asli dan bebas dari fabrikasi, plagiasi, duplikasi dan Pelanggaran hak cipta data/isi.
2. Naskah belum pernah diterbitkan dan tidak sedang dipertimbangkan oleh penerbit lain
3. Apabila dikemudian hari ada implikasi terhadap hal-hal yang disebutkandi atas, bukan menjadi Tanggung jawab Penerbit dan Dewan Editor.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan jujur dan bertanggung jawab.

Makassar, 03 Agustus 2021



Risansya